# PRAKTIK *REPOST* VIDIO TIKTOK DI SALURAN WHATSAPP TANPA *WATERMARK* KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**PROPOSAL**

Oleh:

**SITI KHADIJAH WALLY**

**210101003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISALAM NEGERI AMBON**

**2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : SITI KHADIJAH WALLY Nim : 210101003, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **"PRAKTIK REPOST VIDIO TIKTOK DI SALURAN WHATSAPP TANPA WATERMARK KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA "** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diproses pada sidang proposal. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 11 Februari 2025

Menyetujui,

| Pembimbing 1 | Pembimbing II |
|---|---|
| **Evy Savitri Gani M. H** | **Sahur Ramsay M. H** |
| **NIP: 198111052015032004** | **NIP: 199004192020121004** |

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

**Siti Zainab Yanlua , M.H**
**NIP : 199207112020122003**



ii

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... **ii**

**DAFTAR ISI** ..... **iii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

- **A. Latar Belakang** ..... **1**
- **B. Rumusan Masalah** ..... **4**
- **C. Tujuan Penelitian** ..... **5**
- **D. Manfaat Penelitian** ..... **5**
- **E. Pengertian Judul** ..... **6**

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **8**

- **A. Penelitian Terdahulu** ..... **8**
- **B. Hak Kekayaan Intelektual** ..... **11**
  - **1. Macam-Macam Haki** ..... **14**
  - **2. Hak Cipta** ..... **16**
- **C. Perlindungan Hukum** ..... **21**
- **D. Tiktok** ..... **24**
- **E. Whatsapp** ..... **27**

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **28**

- **A. Jenis Penelitian** ..... **28**
- **B. Pendekatan Penelitian** ..... **28**
  - **1. Pendekatan Perundang-Undangan** ..... **28**
  - **2. Pendekatan Kasus** ..... **29**
- **C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum** ..... **29**
  - **1. Jenis Bahan Hukum** ..... **29**
  - **2. Sumber Bahan Hukum** ..... **30**
- **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum** ..... **30**
- **E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum** ..... **31**

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena membuat penyebaran informasi lebih luas dan lebih mudah untuk ditemukan. Selain itu dengan pesatnya perkembangan teknologi dapat memunculkan media baru dalam sarana komunikasi . Munculnya media sosial telah mengubah komunikasi tradisional satu arah menjadi komunikasi multi dimensi, dua arah, *peer to peer*[1]

Salah satu platform yang mengalami lonjakan popularitas adalah *TikTok*, sebuah aplikasi berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendek dengan berbagai efek kreatif. *TikTok* tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga alat untuk menyampaikan pesan, mempromosikan produk. Selain itu *TikTok* juga membangun komunitas *sharing* informasi dan ide-ide melalui jaringan internet untuk membentuk komunitas virtual[2].

Salah satu platform digital yang paling banyak digunakan yaitu *WhatsApp* yang mana telah menjadi media komunikasi yang dominan, dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Platform ini tidak hanya digunakan untuk

[1] P. Blackshaw & Nazzaro, Consumer-generated media (CGM) Word of mouth in TheAgeof the Web – fortified Consumer, (New York: Nielsen Buzz Metries, 2006), h.4.

[2] Liliweri, A. (2015). Komunikasi Antar-Personal. Jakarta: Kencana

komunikasi pribadi, tetapi juga untuk berbagi konten digital seperti gambar, video, dan dokumen.

Belum lama ini *WhatsApp* menyediakan fitur baru yaitu (Saluran) yang mana didalamnya kita dapat mengambil berbagai informasi, vidio bahkan foto yg di unggah dalam saluran tersebut dengan mudah, sesuai dengan saluran apa yang kita ikuti. Kemudahan itulah yang meningkatkan keterbukaan terhadap akses informasi. Namun di sisi lain kemudahan yang didapat bisa saja membuka kemungkinan terhadapa pelanggaran karya intelektual.

Praktik *repos*t video *TikTok* di *WhatsApp* semakin marak dilakukan oleh pengguna *WhatsApp* baik untuk tujuan hiburan, edukasi maupun promosi . Beberapa saluran *WhatsApp* yang melakukan praktik me-repost video *TikTok* pada ulang tanpa *Watermark* diantaranya adalah @story timur, @Sw timur, @Manise. Namun , praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak cipta dan perlindungan karya kreatif , terutama dalam konteks undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Sebagaiman di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta.

Salah satu metode yang digunakan untuk melindungi konten digital adalah *watermarking*, yang melibatkan penyematan pengenal atau logo unik ke dalam konten untuk mengidentifikasi asal dan kepemilikannya. *Watermark* telah menjadi teknik populer untuk perlindungan hak cipta, karena memungkinkan pembuat konten melacak penggunaan dan distribusi karya mereka

Namun di balik itu banyak dampak berupa mengurangi daya Tarik estetika konten dan sulit untuk dibagikan. Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali oknum-oknum yang dengan sengaja mengambil hasil karya orang lain tanpa izin pada *platform* digital terutama *Tik-Tok* dan disebar luaskan tanpa menggunakan *watermark* yang artinya sebelun disebarkan terlebih dahulu sudah dihapus.

Sebagai tanggapan, beberapa pengguna berupaya menghapus *watermark* dari konten digital, yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat lunak dan teknik untuk menghapus *watermark* dari konten digital. Kemudahan akses terhadap teknologi ini membuat penghapusan watermark menjadi lebih mudah dilakukan.

Dari pernyataan di atas bisa di lihat bahwa Penghapusan watermark dapat merugikan *conten kreator* dengan mengurangi nilai konten mereka dan pendapatan mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan motivasi untuk menciptakan konten baru.

*John Locke* menyatakan bahwa konsep kepemilikan berasal dari hak alamiah individu atas miliknya. Namun, setiap individu juga memiliki

tanggung jawab terhadap orang lain seiring dengan hak yang dimilikinya. Setiap orang berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan berhak untuk tidak mengalami kerugian, kecuali dalam situasi tertentu.[3]

Penghapusan *watermark* pada konten ini juga dapat menimbulkan dampak signifikan bagi pemegang hak cipta dan integritas ekosistem konten digital secara keseluruhan. Bisa dilihat dari semakin banyaknya penggguna media sosial khususnya di Indonesia yang bisa dikatakan sebagai penyakit bagi masyarakat, Sehingga kemungkinan besar juga berdampak pada pelanggaran terhadap hak cipta.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penghapusan *watermark* pada platform digital terutama pada media *Whatsapp*, karena baru-baru ini penulis melihat banyak beredar video konten yang diposting ulang tanpa *watermark*. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Praktik *Repost* Video Tiktok Di Saluran *Whatapp* Tanpa *Watermark* Kajian Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang HAKI memberi perlindungan terahadap ciptaan seorang *conten creator*?

[3] Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2018), hlm 9

2. Bagaimana kesadaran hukum para pengguna saluran *WhatsApp* yang melakukan repost video *TikTok* tanpa izin dari pemilik konten?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang HAKI memebri perlindungan terhadap *conten creator.*
2. Untuk mengetahui bagaiman kesadaran hukum pengguna saluran *WhatsApp* yang melakukan repost vidio Tiktok tanpa izin dari pemilik konten.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.
    a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya wawasan baru tentang penghapusan watermark pada platform digital
    b) Sebagai sarana pemebelajaran untuk penulis mengenai fenomena sosial disekitar.
2. Secara Praktik.
    a) Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak yang ingin melakukan penghapusan watermark
    b) Sebagai tambahan referensi untuk penelitian lain mengenai hak cipta
3. Secara Akademik.
    a) Sebagai persyaratan dalam penyelesaian pendidikan strata satu (S1) IAIN Ambon

b) Dapat dipakai sebagai bahan diskusi tentang hak cipta

## E. Pengertian Judul

1. Praktik

Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individua atau kelompok dalam konteks tertentu. dalam judul ini praktik merujuk pada cara pengguna melakukan repost video.

2. *Repost*

Tindakan membagikan kembali atau mengunggah ulang konten yang telah dibuat oleh orang lain. Dalam konteks ini repost merujuk pada pengambilan video dari *TikTok* dan membagikannya di platform lain, yaitu *WhatsApp*.

3. Saluran *WhatsApp*

Saluran WhatsApp merupakan fitur yang dikeluarkan oleh *Whatsapp* baru-baru ini yang mana sebagai sumber informasi, tergantung pada saluran apa yang pengguna ikuti.

4. *TikTok*

Platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendek dengan berbagai tema dan *music Tiktok* menjadi salah satu sumber konten yang popular dikalangan pengguna internet

5. *Watermark*

*Watermark* merupakan tanda atau gambar yang ditambahkan pada dokumen, gambar, atau video untuk menandakan kepemilikan atau hak cipta. Biasanya, *watermark* ini tampak samar dan tidak

mengganggu elemen utama dari konten, tetapi cukup jelas untuk mengenali pemiliknya.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang memiliki fokus dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian terdahulu dapat menjadi salah satu sumber literatur untuk memperdalam pemahaman peneliti. Selama proses pencarian, peneliti tidak menemukan judul yang sama persis. Namun, peneliti menemukan beberapa studi sebelumnya yang memiliki kesamaan konsep, terutama yang berkaitan dengan undang-undang.

1. Amy Firsta Dewi[4]

Judul "Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator TikTok Yang Dipublikasikan Ulang Tanpa Izin Untuk Diperdagangkan "Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap video konten tiktok yang dipublikasikan ulang tanpa persetujuan pencipta atau kreator *tiktok* untuk mendapat keuntungan pribadi yang bersifat komersial

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Pasal 1365 KUHP perdata pun menjelaskan Sesungguhnya pihak yang membawa kerugian terhadap orang maka mewajibkan pihak tersebut ganti rugi kepada pihak yang

[4]Dewi, Amy Firsta. *Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator TikTok Yang Dipublikasikan Ulang Tanpa Izin Untuk Diperdagangkan.(Perlindungan Hukum untuk Konten Kreator TikTok yang Dipublikasikan Ulang Tanpa Izin untuk Diperdagangkan)* . Dis. Universitas 17 Agustus 1945, 2023.

dirugikan karena telah di langgar. Langkah pertama apabila di rugikan adalah dengan menegur pihak yang merugikan atau report video yang telah di unggah ulang. Ada banyak pihak melanggar hak cipta maka, *Tiktok* memiliki komitmen akan menerima permintaan penegak hukum untuk proses yang sah atau saat keadaan darurat dengan mengikuti peraturan yang dibuat *tiktok*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta, berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan juga jenis penelitian yang sama. Perbedaan penelitiannya dengan penulis yaitu pada objek penelitiannya

2. Irwansyah Dhiaulhaq Mahendar dan Rumit Ami Njatrijani[5]

Penelitian yang berjudul "Penerapn teknologi watermarking sebagai upaya perlindungan hak cipta pada platform bioskop *online*. Com. Oleh Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra dan Rumit Ami Njatrijani Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini menganalisis terhadap perlindungan hak cipta pada film yang dirilis platform streaming film berdasarkan UU no 28 tahun 2014 dan penerapan watermark pada bioskop online sebagai upaya perlindungan hak cipta film yang dirilis disana.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa film yang dirilis platform streaming film terlindungi sebagai objek hak cipta sebagaimana termuat dalam

[5] Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq, dan Rinitami Njatrijani. "Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline.com." *Tinjauan Hukum, Pembangunan dan Keadilan* 6.3 (2023).

pasal 44 UU hak cipta. Sehingga secara otomatis film pada platform streaming memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada penciptaan serta ketentuan lain. Mengenai hak cipta yang diatur dalam UU hak cipta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta berdasarkan perspektif undang - udang nomor 28 tahun 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek penelitian

3. . Dinda Famela[6]

Penelitian yang pertama berjudul Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh Dinda Famela, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggunaan karya sinematografi terkait hak ekonomi dan hak moral berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral. atas karya sinematografinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

[6] Dinda Famela, perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ( Malang: Universitas Brawijaya,2019)

Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan karya cipta tanpa izin penciptanya disertai dengan perbuatan menghilangkan, merubah, dan menambahkan pada watermark bertentangan dengan hak cipta. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk mengapresiasi pencipta atas karya ciptaannya, perlu perlindungan hukum yang mengatur secara tegas dan penegakan hukum secara baik atas pelanggaran hak cipta. Selain itu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu dengan upaya hukum litigasi ataupun non-litigasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta, berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian dan objek penelitian.

## B. Hak Kekeyaan Intelektual

Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang ciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka. [7]

[7] Raditya Adi Nugraha, Hak Kekayaan Intelektual, FISIP UI, 2010. Hlm.46

Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual di harmonisasi dalam konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek dagang dan desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi [8]

**a. . konvensi paris**

Secara umum, konvensi Paris mengatur hak kekayaan intelektual dari negara diakses bagi warga negara pihak negara-negara lain untuk konvensi, yang memungkinkan tingkat perlindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap pelanggaran. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara kontrak hak untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi pertama (dalam satu negara kontraktor) sebagai Tanggal Penerimaan efektif dalam kontrak negara lain menyediakan aplikasi lain diajukan dalam waktu tertentu dari aplikasi asli (6 bulan untuk merek dagang dan desain, 12 bulan untuk (paten). Utamanya, beberapa hal pokok yang diatur dalam konvensi ini terkait dengan hak milik perindustrian (*Industrial Property*). Hak milik perindustrian ini memiliki beberapa turunan hak yang meliputi *Inventions* atau *Patents* (hak penemuan atau paten), *Utility Models* (model rancang bangun), *Industrial Designs* (desain industri),

[8] Raditya Adi Nugraha, Hak Kekayaan Intelektual, FISIP UI, 2010. Hlm.46

*trademarks* (merek dagang), *trade names* (nama dagang), dan *unfair competition* (persaingan tidak sehat)[9]

**b. . Konvensi Berne**

Konvensi ini lahir karena pada akhir tahun 1900 an, karya-karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan Internasional. Revolusi industri dan proses produksi massal yang mulai berkembang menjadikan perlindungan hak cipta transnasional menjadi wacana serius. Konvensi Berne mewajibkan negara-negara yang menandatanganinya melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatanganinya (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Konvensi Berne pada saat pembentukannya dikenal sebagai *Berne Covention for the Protection of Literary and Artistic Works.*[10]

Para pencetus konvensi merumuskan tiga prinsip dasar dan berisi serangkaian menentukan ketentuan perlindungan minimum yang harus diberikan, serta ketentuan-ketentuan khusus yang tersedia untuk

[9] Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Vol.XIV, Edisi II, 2017, hlm.25

[10] Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia, *World Intellectual Property Organization,* https://p2k.unkris.ac.id/

negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Tiga prinsip dasar itu antara lain:

1. Pekerjaan yang berasal dari salah satu negara (contohnya karya penulis yang adalah warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam tersebut suatu negara) harus diberi perlindungan.
2. Perlindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas (asas otomatis "perlindungan").
3. Perlindungan tersebut tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal kerja (prinsip "kemerdekaan" perlindungan)[11]

**1. Macam -macam HAKI**

Pada abad 21 sekarang ini tampaknya Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, betapa tidak hal ini ditandai dengan begitu banyaknya aspek-aspek dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat ditemui dalam aktivitas sehari-hari. Seperti restoran KFC, Mc Donald adalah salah satu bentuk aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi Rahasia Dagang, Merk dan Paten, tidak hanya dalam bisnis menjual makanan saja Hak Kekayaan Intelektual juga terdapat dalam buku-buku, program komputer dan sarana prasarana industri. Selain hal tersebut perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan

[11] Dr. Nanda Dwi Riska. Dr. Hardi Fardiansya. HAKI Suatu Pengantar, Widya Bakti Pertanda Bandung . Hlm 7

Intelektual juga dapat membuat pemegang dari hak tersebut kaya raya, sebagai contoh Bill Gates pendiri *Microsoft Corp.*[12]

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual mempunyai definisi sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang dapat mempunyai nilai ekonomis yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dll. HAKI juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi HaKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.[13]

---

[12] H. Fachruddin Razi, SH, adalah Rektor Universitas Batang, Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi di Indonesia.

[13] 36 JCT Simorangkir. Hak Cipta. Cetakankedua. Jakarta: Penerbit Djambatan.1973, Hlm.88

## 2. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 UUHC, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Di dalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain.

Disamping hak moral terdapat juga hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya. Pada prinsipnya hak cipta ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum, hal ini harus ada penegasan untuk mengetahui kapan hak cipta lahir atau selesai diwujudkan. UUHC menentukan bahwa keperluan perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut mulai dianggap ada sejak di pertama kali diumumkan atau dipublikasikan, disiarkan, disuarakan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain[14]

[14] Suyud Margono (2003),"Hukum Perlindungan Hak Cipta ",CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, Hlm 29

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

   Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:

   a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
   b) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita- cita belum merupakan suatu ciptaan

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

   Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (published/unpublished work) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut) Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.[15]

**a. Cara Memperoleh Hak Cipta**

Mendaftarkan hak cipta adalah langkah penting untuk melindungi karya kreatif Anda. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda ikuti untuk mendaftarkan hak cipta dengan mudah:

**1. Memahami Karya yang Dapat Didaftarkan**

Hak cipta melindungi karya asli yang diciptakan dengan kreativitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Beberapa contoh karya yang dapat Anda daftarkan meliputi:

a) Buku, artikel, dan tulisan lainnya

[15] Riswandi, Budi Agus. Hak Kekeyaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2005. Hal 8-10

b) Musik dan lirik
c) Seni rupa seperti lukisan, patung, dan foto
d) Film dan video
e) Perangkat lunak computer
f) Drama dan koreografi

**2. Membuat Salinan Karya**

Sebelum mendaftar, pastikan Anda memiliki salinan karya yang ingin didaftarkan. Salinan ini bisa berupa:

a) Hard copy: seperti buku cetak atau karya seni fisik.
b) Soft copy: file digital seperti PDF, MP3, atau JPEG.

**3. Siapkan Bukti Kepemilikan**

Selain salinan karya, Anda juga perlu menyiapkan dokumen pendukung, seperti:

a) Kartu identitas (KTP, paspor, atau tanda pengenal resmi lainnya).
b) Bukti kepemilikan karya, yang bisa berupa kontrak, pernyataan, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa Anda adalah pencipta karya tersebut.

**4. Mengisi Formulir Pendaftaran**

Anda dapat memperoleh formulir pendaftaran hak cipta dari Departemen Umum Kekayaan Intelektual (DJKI) atau instansi terkait di negara Anda. Formulir ini biasanya memerlukan informasi berikut:

a) Nama penulis
b) Judul karya
c) Uraian singkat tentang karya
d) Tanggal pembuatan

**5. Pembayaran Biaya Pendaftaran**

Pendaftaran hak cipta biasanya memerlukan biaya administrasi. Besar biaya ini bervariasi tergantung pada jenis karya dan negara tempat Anda mendaftar. Pastikan untuk membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**6. Menyerahkan Pendaftaran**

Setelah mengisi formulir dan menyiapkan semua dokumen, serahkan pendaftaran Anda ke DJKI atau instansi terkait. Anda bisa melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui sistem online jika tersedia.

**7. Menunggu Proses Verifikasi**

Setelah pendaftaran dikirim, DJKI atau otoritas terkait akan memeriksa dokumen dan karya yang Anda kirimkan. Proses ini bisa

memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada jumlah pendaftaran yang sedang diproses.

**8. Menerima Sertifikat Hak Cipta**

Jika pendaftaran Anda disetujui, Anda akan menerima sertifikat hak cipta. Sertifikat ini menunjukkan bahwa karya Anda terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Ini sangat penting untuk melindungi hak Anda dan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan jika terjadi perselisihan.[16]

## C. Perlindungan Hukum

### a. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah cara untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Ini seperti jaring pengaman yang membantu kita merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat setiap individu. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati. Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi

[16] https://bcomms.telkomuniversity.ac.id/panduan-lengkap-cara-mencatatkan-hak-cipta-untuk-melindungi-karya-anda/

kita dari tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa kita dapat hidup dengan aman dan terhormat[17]

**b. Klasifikasi perlindungan hukum**

Klasifikasi Perlindungan HukumPhilipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum kedalam dua macam, yaitu[18]

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif sangat penting untuk menjaga agar pelanggaran tidak terjadi di masa depan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, kita memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga upaya untuk melindungi hak-hak kita sebagai warga negara.
2. Perlindungan hukum represif adalah langkah yang diambil ketika suatu sengketa sudah terjadi dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Ketika kita menghadapi situasi di mana aturan tidak di indahkan, penting untuk ada konsekuensi yang jelas. Di sinilah sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan berperan

**c. Teori kesadaran hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan

[17] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987), 29

[18] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987), 30

terutama terhadap orang lain. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengartikan kesadaran hukum bahwa kesadaran hukum melibatkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat tentang peraturan yang ada atau tentang peraturan yang seharusnya ada. Pada dasarnya kapasitas yang ditekankan adalah kualitas tentang kapasitas regulasi dan bukan penilaian yang sah atas kejadian-kejadian penting dalam masyarakat umum yang sangat berkepentingan.[19]

Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai bentuk kesadaran pada adanya pemahaman terhadap hukum, yang didasarkan karena adanya hak dan kepentingan manusia terhadap arti dan semestinya hukum itu dan bagaimana mematuhi maupun menaati hukum tanpa harus ada paksaan. Kesadaran hukum merupakan penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik atau hukum yang tidak baik.[20]

Indikator-indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja[21]

---

[19] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 20

[20] Siti Maryam, Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto ,Magelang 2023, hlm 23

[21] Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, hlm. 228

## D. *Tiktok*

Media sosial berfungsi sebagai platform untuk komunikasi, interaksi, dan berbagi informasi. Perannya mencakup membangun citra merek, menarik perhatian audiens, serta menyebarkan konten positif yang dapat mempengaruhi sosial dan ekonomi**.**

1. Komunikasi dan Interaksi: Media sosial memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dan berinteraksi dengan audiens mereka. Ini menciptakan ruang untuk diskusi dan umpan balik yang cepat.
2. Pemasaran dan Branding: Media sosial berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif. Bisnis dapat memanfaatkan platform ini untuk memperkenalkan produk, membangun citra merek, dan menjangkau audiens yang lebih luas melalui konten yang menarik.
3. Penyebaran Informasi: Konten yang dibagikan di media sosial dapat menyebarkan informasi dengan cepat. Ini termasuk berita, edukasi, dan konten hiburan yang dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat.
4. Membangun Komunitas: Media sosial membantu dalam membangun komunitas di sekitar minat atau topik tertentu. Pengguna dapat saling berbagi pengalaman, ide, dan dukungan.

5. Analisis dan Optimasi: Dengan menggunakan data analitik, pengguna dapat memahami kinerja konten mereka dan mengoptimalkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan jangkauan.
6. Konten Kreatif: Media sosial mendorong kreativitas dalam pembuatan konten. Pengguna dapat menggunakan berbagai format seperti teks, gambar, dan *video* untuk menarik perhatian audiens.
7. Monetisasi: Banyak konten kreator menggunakan media sosial sebagai sumber pendapatan. Mereka dapat menghasilkan uang melalui iklan, sponsor, dan penjualan produk.

Media sosial, terutama *TikTok*, telah mengubah cara orang berbagi dan mengonsumsi konten. Dengan fitur kreatif dan format video pendek, *TikTok* memudahkan penyebaran informasi dan mempengaruhi perilaku konsumsi, mendorong interaksi sosial, serta membentuk tren di kalangan pengguna. Dampak media sosial terhadap penyebaran konten

1. Format konten yang menarik: *TikTok* menawarkan *video* dengan durasi singkat yang menarik perhatian pengguna. Konten yang cepat dan mudah dicerna ini membuat orang lebih cenderung untuk berbagi dan mengonsumsi.
2. Tren dan Viralitas: Media sosial memungkinkan konten untuk menjadi viral dengan cepat. Pengguna dapat dengan mudah membagikan video yang mereka sukai, yang dapat meningkatkan jangkauan dan popularitas konten tersebut.

3. Interaksi dan Umpan Balik: Pengguna dapat memberikan komentar, like, dan berbagi konten, menciptakan interaksi yang lebih dalam. Ini memungkinkan pembuat konten untuk mendapatkan umpan balik langsung dan menyesuaikan konten mereka sesuai dengan preferensi audiens.

4. Penyebaran melalui berbagai platform: konten yang diunggah di *TikTok* sering kali dibagikan di platform lain seperti Instagram dan Twitter, memperluas jangkauan dan dampak konten tersebut.

5. Pengaruh terhadap Opini dan Perilaku: Konten yang populer di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan perilaku pengguna. Misalnya, tren tertentu dapat mendorong pengguna untuk mencoba produk atau mengikuti gaya hidup tertentu.

6. Kreativitas dan Inovasi: Media sosial mendorong pengguna untuk berinovasi dalam pembuatan konten. Fitur kreatif yang ditawarkan *TikTok*, seperti efek visual dan musik, memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri dengan cara yang unik.

7. Konsumsi konten yang beragam: pengguna dapat mengakses berbagai jenis konten, dari edukasi hingga hiburan, yang dapat mempengaruhi cara mereka menghabiskan waktu dan memilih informasi yang mereka konsumsi.

## E. *WhatsApp*

*WhatsApp* didirikan oleh Jan Koum dan Brian Acton yang sebelumnya bekerja di *Yahoo* selama 20 tahun jika keduanya digabungkan. *WhatsApp* bergabung dengan *Facebook* di tahun 2014, tetapi terus beroperasi sebagai aplikasi terpisah dengan fokus utama untuk membangun layanan berkirim pesan yang cepat dan reliabel di mana saja di dunia. *WhatsApp* dimulai sebagai alternatif dari SMS. Saat ini, *whatsapp* mendukung pengguna untuk mengirim dan menerima berbagai macam media: teks, foto, video, dokumen, dan lokasi, serta panggilan suara. Sebagian momen pribadi dapat dibagikan melalui *WhatsApp*. Oleh karena itu, *WhatsApp* membangun enkripsi end-to-end dalam aplikasi *WhatsApp*. Di balik setiap keputusan produk terdapat keinginan *WhatsApp* untuk memungkinkan orang-orang berkomunikasi di mana saja di dunia tanpa pembatas.[22]

[22] https://www.whatsapp.com/about?lang=id

# BAB III

# METODE PENELITTTIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*research"* yang mana "*re*" yaitu kembali dan "*search*" berarti mencari atau menyelidiki. Dalam artian bahwa yang dicari dalam penelitian adalah jawaban. Dengan demikian dapat diartikan sebagai sebuah proses mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah[23]

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. yang berusaha mengkaji bagaiman bentuk perlindungan terhadap *conten creator* serta kesadaran hukum pengguna saluran WhatsApp[24]

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[25]

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

[23] *Nanang Martono, Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta , PT RajaGrafindo Persada 2010*

[24] Nasaruddin Umar, Tuti haryanti (2023).Evektifitas Penerapan dan Pengawasan Mengenali Pengguna Jasa(PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku. *Jurnal Tahkim*

[25] Nugroho, Sigit Sapto, Et Al. Metodologi Riset Hukum. *Lakeisha, Klaten*, 2020.

*Statute Approach* atau pendekatan peraturan-undangan merupakan metode yang digunakan untuk menelaah peraturan-undangan yang relevan dalam suatu kajian hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

*Case Approach* atau pendekatan kasus merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan judul yang diangkat. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada hak cipta, khususnya mengenai hak moral. Penelitian ini menganalisis kasus terkait penggunaan video milik pihak lain tanpa izin dari pencipta, yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## C. Jenis Bahan hukum dan Sumbe Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum
    a) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan. Bahan-bahan hukum tersebut ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
    b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang mendukung penjelasan bahan hukum primer, seperti:
        - Penjelasan Undang-undang terkait
        - Buku-buku ilmiah. Buku yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, hak cipta, videografi serta *footage.*
        - Hasil penelitian yang terkait

- Pendapat para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c) Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

a) Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ambon
b) Internet

## D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan peraturan pengumpulan peraturan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta buku-buku mengenai hak cipta. Selanjutnya, untuk peraturan perundang-undangan, kriteria hukumnya akan diambil dari masing-masing pasal yang relevan dengan isu penelitian ini, untuk sementara buku, akan diambil teori atau pernyataan yang berkaitan dengan hak cipta. Semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Untuk mendukung penelitian, peneliti juga menggunakan pendapat para ahli hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

## E. Teknik Analisi Bahan Hukum

Analisi bahan hukum yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang mana bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji dengan metode memadukan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberi gambaran yang jelas dan mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia secara alami dan sistematis

## DAFTAR PUSTAKA


36 JCT Simorangkir. Hak Cipta. Cetakankedua. Jakarta: Penerbit Djambatan.1973

Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat

Blackshaw & Nazzaro, Consumer-generated media (CGM) Word of mouth in TheAgeof the Web – fortified Consumer, (New York: Nielsen Buzz Metries, 2006), h.4.

Dewi, Amy Firsta. Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator TikTok Yang Dipublikasikan Ulang Tanpa Izin Untuk Diperdagangkan.(Perlindungan Hukum untuk Konten Kreator TikTok yang Dipublikasikan Ulang Tanpa Izin untuk Diperdagangkan) . Dis. Universitas 17 Agustus 1945, 2023

Dinda Famela, perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ( Malang: Universitas Brawijaya,2019)

Dr. Nanda Dwi Riska. Dr. Hardi Fardiansya. HAKI Suatu Pengantar, Widya Bakti Pertanda Bandung .

H. Fachruddin Razi, SH, adalah Rektor Universitas Batang, Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi di Indonesia.

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Vol.XIV, Edisi II, 2017, hlm.25

https://bcomms.telkomuniversity.ac.id/panduan-lengkap-cara-mencatatkan-hak-cipta-untuk-melindungi-karya-anda/

https://www.whatsapp.com/about?lang=id

Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2018)

Liliweri, A. (2015). Komunikasi Antar-Personal. Jakarta: Kencana

Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq, dan Rinitami Njatrijani. "Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline.com." *Tinjauan Hukum, Pembangunan dan Keadilan* 6.3 2023

Nanang Martono, Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta , PT RajaGrafindo Persada 2010

Nasaruddin Umar, Tuti haryanti (2023).Evektifitas Penerapan dan Pengawasan Mengenali Pengguna Jasa(PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku. Jurnal Tahkim

Nugroho, Sigit Sapto, Et Al. Metodologi Riset Hukum. Lakeisha, Klaten, 2020.

Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia, *World Intellectual Property Organization,* https://p2k.unkris.ac.id/

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987),

Raditya Adi Nugraha, Hak Kekayaan Intelektual, FISIP UI, 2010.

Riswandi, Budi Agus. Hak Kekeyaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2005

Siti Maryam, Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto ,Magelang 2023

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Suyud Margono (2003),"Hukum Perlindungan Hak Cipta ",CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,